

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

1V. 1 Gambaran Umum Daerah Muaro Jambi

Kabupaten Muaro Jambi merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jambi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 sebagai daerah pemekaran dari Kabupaten Batang Hari, secara resmi Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi mulai dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 1999. Pusat Pemerintahan di Kota Sengeti sebagai ibu Kota Kabupaten Muaro Jambi dengan Pusat Perkantoran di Bukit Baling Kecamatan Sekernan. Kabupaten Muaro Jambi memiliki letak geografis wilayah yang cukup strategis berada di *hinterland* Kota Jambi, hal ini memberikan keuntungan bagi Kabupaten Muaro Jambi karena Kabupaten ini memiliki peluang yang cukup besar sebagai daerah pemasok kebutuhan kota Jambi, seperti pemasaran untuk hasil pertanian, perikanan, industri dan jasa.

Luas wilayah Kabupaten Muaro Jambi $\pm 5.246 \text{ KM}^2$, secara administrasi mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Propinsi Sumatera Selatan.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Batang Hari.

- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Secara Geografis Kabupaten Muaro Jambi terletak antara $1^{\circ} 51^1$ Lintang Selatan sampai dengan $2^{\circ} 01^1$ Lintang Selatan dan diantara $103^{\circ} 15^1$ Bujur Timur sampai dengan $104^{\circ} 30^1$ Bujur Timur. Kabupaten Muaro Jambi merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian dari permukaan laut antara lain :

Tabel 1V.1

Katinggian Permukaan Laut Daerah Kabupaten Muaro Jambi

0	-	10	Meter	=	11,80	%
11	-	100	Meter	=	23,70	%
101	-	300	Meter	=	4,50	%

Termasuk daerah yang beriklim tropis dengan curah hujan merata sepanjang tahun rata-rata 186 mm per hari dengan Intensitas hujan rata-rata 16 hari hujan. Temperatur rata-rata 32 C dengan variasi Temperatur antara musim hujan dengan kemarau relatif kecil. Secara administratif Kabupaten Muaro Jambi terdiri dari 11 (sebelas) Kecamatan, 150 Desa dan 5 Kelurahan, Jumlah Desa / Kelurahan pada masing-masing Kecamatan yang ada di Kabupaten Muaro Jambi dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1V.2**Jumlah Desa/ Kelurahan menurut Kecamatan Tahun 2015**

No.	Kecamatan	Jumlah	
		Desa	Kelurahan
1.	Jambi Luar Kota	19	1
2.	Mestong	14	1
3.	Sekernan	15	1
4.	Maro Sebo	11	1
5.	Kumpeh	16	1
6.	Kumpeh Ulu	18	-
7.	Sungai Bahar	11	-
8.	Sungai Gelam	15	-
9.	Taman Rajo	10	-
10.	Sungai Bahar Utara	11	-
11.	Sungai Bahar Selatan	10	-
Jumlah		150	5

Sumber: Bappeda Kabupaten Muaro Jambi, 2016

Pada tahun 2010 dilakukan pemekaran terhadap Kecamatan Sungai Bahar menjadi 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Sungai Bahar, Kecamatan Sungai Bahar Utara dan Kecamatan Sungai Bahar Selatan, Kecamatan Maro Sebo dimekarkan 1 Kecamatan yaitu Kecamatan Taman Rajo dan pada Tahun 2011 ada beberapa desa yang dimekarkan diantaranya di Kecamatan Kumpeh Ulu dibentuk 1 Desa baru yaitu Desa Kasang Kota Karang (Perda Nomor 06 Tahun 2011), di kecamatan Sungai Gelam 2 Desa Baru yaitu Desa Sido Mukti (Perda Nomor 06 Tahun 2011) dan Desa Gambut Jaya (Desa Persiapan), Selanjutnya di Kecamatan Jambi Luar Kota dibentuk 2 Desa Baru yaitu Desa Mendalo Indah dan Desa Pematang Gajah (Perda Nomor 06 Tahun 2011). Hal ini dilakukan dalam

upaya percepatan pembangunan antar wilayah sehingga pelayanan terhadap masyarakat lebih optimal, sedangkan untuk kelurahan dari 4 kelurahan pada tahun 2007 menjadi 5 kelurahan pada tahun 2008, bertambah 1 kelurahan yaitu kelurahan Jambi Kecil Kecamatan Maro Sebo. Dengan adanya pemekaran ini merupakan cerminan kepedulian pemerintah untuk meningkatkan pelayanan secara merata dan diharapkan mampu memperpendek rentang kendali dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Kabupaten Muaro Jambi merupakan salah satu daerah yang rawan akan kebakaran hutan dan lahan. Pengelolaan kebakaran selama ini menjadi tugas dan tanggung jawab pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan, secara operasional untuk pemadaman kebakarannya dilaksanakan oleh pos komando satuan tugas kebakaran hutan dan lahan yang dikordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muaro Jambi.



Gambar: 1V. 1

Peta Kabupaten Muaro Jambi

IV.2 Gambaran Umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah

(BPBD) Kabupaten Muaro Jambi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Muaro Jambi Kedudukan, Tugas Pokok Fungsi Dan Susunan Organisasi

- (1) BPBD berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati.
- (2) BPBD dipimpin oleh Kepala Badan secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Tugas Pokok dan Fungsi

(1) BPBD mempunyai tugas ;

- a. menetapkan pedoman dan pengarahannya terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- c. menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. menyusun, menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber dana lain yang sah; dan

h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPBD mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien; dan
- b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

Susunan Organisasi BPBD, terdiri dari :

- a. kepala;
- b. unsur pengarah; dan
- c. unsur pelaksana.

(1) Unsur pengarah BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- (2) Keanggotaan unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. 1 (satu) orang pejabat pemerintah terkait;
 - b. 2 (dua) orang anggota masyarakat profesional/Ahli.
- (3) Masa jabatan unsur pengarah adalah 2 (dua) Tahun, dan untuk masa jabatan berikutnya dapat diusulkan dari unsur pengarah yang masih menjabat atau pengajuan calon baru dan diajukan 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatan unsur pengarah.
- (4) Pencalonan unsur pengarah dari unsur pejabat pemerintah diajukan oleh Bupati minimal 3 (tiga) orang dan pencalonan unsur pengarah dari anggota masyarakat profesional/ahli diajukan oleh Bupati minimal 6 (enam) orang.
- (5) Keanggotaan unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dipilih melalui uji kepatutan dan kelayakan yang dilakukan oleh DPRD.
- (6) Unsur pengarah mempunyai tugas menyusun rencana pelaksanaan, memantau dan mengevaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah
- (7) Unsur Pengarah BPBD sebagaimana pada ayat (1) mempunyai fungsi:
- a. penyusunan konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah;

- b. pemantauan; dan
- c. pengevaluasian dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

(1) Unsur pelaksana BPBD berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD.

(2) Unsur pelaksana BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala pelaksana yang membantu Kepala BPBD dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Unsur pelaksana BPBD.

(1) Unsur Pelaksana **BPBD** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unsur pelaksana BPBD mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian;
- b. pengomandoan; dan
- c. pelaksanaan.

(1) Susunan Organisasi Unsur Pelaksana BPBD terdiri dari :

- a. kepala pelaksana.
- b. sekretariat pelaksana.
- c. seksi pencegahan dan kesiapsiagaan.

- d. seksi kedaruratan dan logistik.
- e. seksi rehabilitasi dan rekonstruksi.
- f. kelompok jabatan fungsional.

1V.3 Gambaran Umum Dinas Kehutanan dan Perkebunan Muaro Jambi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 07 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Muaro Jambi, Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Muaro Jambi mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kehutanan dan Perkebunan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Kehutanan dan Perkebunan;
- b. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Kehutanan dan Perkebunan;
- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Muaro Jambi terdiri dari :

a. Kepala Dinas.

b. Sekretariat terdiri dari :

1. Subbagian Perencanaan;
2. Subbagian Keuangan;
3. Subbagian Umum dan Kepegawaian;

c. Bidang Pengusahaan Hutan terdiri dari :

1. Seksi Pengusahaan Hutan Alam;
2. Seksi Pengusahaan Hutan Alam Hak;
3. Seksi Perpetaan dan Penataan Kawasan Hutan;

d. Bidang Perlindungan dan Bina Hutan terdiri dari :

1. Seksi Perlindungan Hutan dan Penyuluhan;
2. Seksi Reboisasi dan Konservasi Tanah;
3. Seksi Pengembangan Hutan Rakyat dan Aneka Usaha Kehutanan;

e. Bidang Pengembangan Perkebunan terdiri dari :

1. Seksi Penyiapan dan Penetapan Lahan;
2. Seksi Pengembangan Lahan dan Bibit;
3. Seksi Budidaya dan Perlindungan Tanaman;

f. Bidang Usaha Tani Perkebunan terdiri dari :

1. Seksi Bimbingan Usaha Tani;
2. Seksi Pengolahan Hasil;
3. Seksi Pengembangan Pasca Panen;

g. Unit Pelaksana Tekhnis Daerah (UPTD).

h. Kelompok Jabatan Fungsional

1V.4 Penataan Ruang

Keluarnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah merupakan sebagai bukti nyata upaya Pemerintah pusat untuk melakukan penyempurnaan penyelenggaraan Pemerintahan dalam koridor otonomi daerah. Undang-Undang tersebut mengamanatkan adanya penyempurnaan sistem perencanaan dan penganggaran, baik pada aspek proses, mekanisme maupun tahapan pelaksanaan perencanaan mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah. Tahapan awal dari suatu proses pembangunan adalah penyusunan perencanaan yang mencakup arah, mekanisme dan sasaran yang akan dicapai.

Pola ruang adalah distribusi peruntukkan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukkan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukkan ruang untuk fungsi budidaya. Rencana pola ruang dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Muaro Jambi meliputi :

1. Kawasan Lindung

Luas Kawasan lindung dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Muaro Jambi mencapai 86.536 Ha. Kawasan lindung yang dimaksud meliputi Kawasan yang memberikan perlindungan setempat yaitu Kawasan bergambut 23.678 Ha yang terdapat di Kecamatan Taman Rajo dan Kecamatan Kumpeh dan kawasan resapan air 19.500 Ha yang terdapat di Kecamatan Sekernan, Maro Sebo, Taman Rajo, Sungai Gelam, Kumpeh Ulu, dan Kecamatan Kumpeh. Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya 43.358 Ha yang meliputi Kawasan Taman Nasional 26.747 Ha yaitu Taman Nasional Berbak dan Kawasan Hutan Raya 16.611 Ha yang tersebar di Kecamatan Kumpeh.

2. Kawasan Budidaya

- Kawasan hutan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Muaro Jambi meliputi hutan produksi dengan luas 97.575 Ha yang tersebar di Kecamatan Sekernan, Sungai Gelam, Maro Sebo, Kumpeh dan Taman Rajo.
- Kawasan Pertanian tanaman pangan lahan basah mencapai luas 15.825 Ha yang terbagi dalam pertanian lahan basah irigasi 12.810 Ha dan pertanian lahan basah bukan irigasi 3.015 Ha. Serta pertanian pangan lahan kering 4.665 Ha. Sebaran pertanian tanaman pangan

lahan basah irigasi tersebar di Kecamatan Kecamatan Sekernan, Maro Sebo, Taman Rajo, Jambi Luar Kota, Mestong, Kumpeh Ulu dan Kumpeh. Sebaran pertanian lahan basah bukan irigasi tersebar di Kecamatan Sekernan, Maro Sebo, Taman Rajo, Jambi Luar Kota, Kumpeh Ulu, Kumpeh, Bahar Selatan. Pertanian tanaman lahan kering meliputi Kecamatan Sekernan, Maro Sebo, Taman Rajo, Jambi Luar Kota, Sungai Gelam, Kumpeh Ulu, Kumpeh.

- Kawasan Hortikultura mencapai luas 3.928 Ha yang tersebar di Kecamatan Sekernan, Maro Sebo, Taman Rajo, Jambi Luar Kota, Sungai Gelam, Kumpeh Ulu dan Kecamatan Kumpeh.
- Kawasan Perkebunan dengan luas mencapai 268.298 Ha yang tersebar di Kecamatan Sekernan, Maro Sebo, Taman Rajo, Jambi Luar Kota, Sungai Gelam, Kumpeh Ulu, Kumpeh, Sungai Bahar, Bahar Utara dan Bahar Selatan.
- Kawasan Peternakan meliputi pengembangan ternak besar, pengembangan ternak kecil dan pengembangan unggas yang tersebar di setiap kecamatan dalam Kabupaten Muaro Jambi;
- Kawasan perikanan meliputi perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan perikanan, dan kawasan minapolitan.
- Perikanan tangkap meliputi Kecamatan Sekernan, Maro Sebo, Jambi Luar Kota, Kumpeh Ulu, Kumpeh, Sungai Gelam, Mestong, Sungai

Bahar, Bahar Utara dan Bahar Selatan. Perikanan budidaya dengan komoditas unggulan ikan nila, ikan patin, ikan gurami, ikan toman dan ikan master meliputi Kecamatan Sekernan, Jambi Luar Kota, Maro Sebo, Taman Rajo, Kumpeh Ulu dan Kecamatan Kumpeh. Kawasan peruntukan pengolahan ikan meliputi Kecamatan Taman Rajo, Sungai Gelam, Kumpeh Ulu. Kawasan Minapolitan meliputi Kecamatan Kecamatan Sekernan, Jambi Luar Kota, Maro Sebo, Taman Rajo, Kumpeh Ulu dan Kecamatan Sungai Gelam.

- Kawasan Peruntukkan Industri meliputi industri besar, industri menengah dan industri kecil;
- Industri besar meliputi pengembangan industri pengelolaan kayu lapis, pengembangan penggergajian kayu, pengembangan industri pengolahan minyak kelapa, pembangunan industri papan partikel (partikel bosrd) pohon kelapa sawit dan pengembangan industri besa lainnya pada kawasan industri;
- Industri menengah meliputi industri kelapa sawit, industri pengolahan karet, pengembangan industri menengah lainnya;
- Kawasan Peruntukkan Pariwisata meliputi kawasan wisata alam, wisata budaya dan wisata buatan;

- Kawasan wisata buatan berupa taman hutan raya, penangkapan buaya, danau arang – arang, bumi perkemahan pemuda dan bumi perkemahan;
- Kawasan wisata budaya berupa kawasan wisata candi Muaro Jambi, makam kuno selaras pinang masak dan makam orang kayo hitam, serta permukiman suku anak dalam;
- Kawasan wisata buatan berupa sarana dan wisata dan rekreasi, agrowisata dan wisata sungai;


Arah kebijakan umum Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2015 dibidang Perkotaan dan Pertamanan adalah diarahkan kepada upaya pemenuhan kebutuhan infrastruktur yang mendorong peningkatan kualitas lingkungan perumahan dan pemukiman melalui penataan perkotaan, pertamanan dan kebersihan. Dalam rangka menjamin terlaksananya pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana serta dalam rangka mendukung pembangunan berkelanjutan, perlu dilakukan pengendalian dalam pemanfaatan ruang. Terkait dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi terus melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap penggunaan ruang, baik yang melibatkan pemerintah sendiri, masyarakat maupun pihak swasta/investor.

Permasalahan utama yang dihadapi dalam pelaksanaan penataan ruang di Kabupaten Muaro Jambi adalah belum menyatunya persepsi dan pemahaman semua pihak mengenai pentingnya penataan ruang (baik itu rencana, pemanfaatan, maupun pengendalian), sehingga upaya-upaya yang dilakukan masih menghadapi kendala, baik teknis maupun non teknis. Untuk mengatasi masalah ini, perlu dilakukan sosialisasi dan penyuluhan lewat berbagai media dan ditujukan kepada seluruh stakeholders. Ketersediaan aparatur dan sarana prasarana pendukung dalam penataan ruang juga masih sangat minim.

Berkaitan dengan bahaya kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Muaro Jambi, jika melihat trend titik api sejak tahun 2010 hingga tahun 2015 trend titik api berdasarkan pantauan satelit NAO 18 Kabupaten Muaro Jambi mengalami kenaikan. Pada tahun 2010 hanya terdapat 21 titik api tetapi mengalami kenaikan ditahun 2011 dan 2012 mencapai lebih dari 100 titik api tetapi menurun ditahun 2013 hanya 60 titik melonjak naik 105 titik di tahun 2014 dan puncaknya di tahun 2015 mencapai 297 titik api.

Gambar 1V.2

Grafik Trend Jumlah Hospot Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2010-2015



Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, 2016

Hasil studi Kajian Valuasi Dampak Kebakaran Gambut ditiga Kabupaten yaitu Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur dan Muaro Jambi ini memaparkan bahwa Kabupaten Muaro Jambi merupakan Kabupaten yang paling rawan terbakar. Hal ini terlihat dari besarnya persentase luasan potensi kebakaran di Kabupaten Muaro Jambi, baik untuk total luasan (41,1%) maupun total gambut terbakar (58,9%). Luasan gambut yang berpotensi terbakar di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Tanjung Jabung Barat adalah sebesar 65,3% dan 24,4% dari luasan gambut di kedua kabupaten.

Beberapa kecamatan yang harus berada pada kondisi siaga kebakaran gambut akibat tingginya potensi kebakaran areal gambut di wilayahnya adalah Kecamatan Kumpeh, Kumpeh Ulu, Maro Sebo dan Taman Rajo Kabupaten Muaro Jambi

Potensi kebakaran gambut terbesar di Kabupaten Muaro Jambi terdapat pada kedalaman gambut 200 – 400 cm, sedangkan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada gambut dangkal (<50 cm) dengan total volume potensi kebakaran lahan gambut di ketiga kabupaten mencapai 46.217.181,2 m³ pada luasan 286.527,3 ha.

Tabel 1V. 3

Daerah Potensi Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Muaro Jambi

Kecamatan	Kedalaman Gambut	Potensi Kebakaran
1. Kumpeh, 2. Kumpeh Ulu, Maro Sebo 3. Taman Rajo	200 - 400 cm	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Terkonsentrasi di areal perkebunan dan hutan tanaman dengan total luasan mencapai 71,3% ▪ Perkebunan kelapa sawit milik perusahaan 45,7% ▪ Hutan Tanaman 25,6%

<http://www.mongabay.co.id>. 2015

